BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Daerah yang merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Kepala UPTD Puskesmas adalah jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.
8. Klaster adalah pengelompokan kerja pelayanan kesehatan dan fungsi manajemen UPTD Puskesmas berdasarkan sasaran, jenis layanan, dan fungsi tata kelola, yang diselenggarakan secara terintegrasi untuk mendukung Integrasi Layanan Primer.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan nonmanajerial yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) UPTD Puskesmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Puskesmas.
(3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. UPTD Puskesmas Sungai Ambawang;
 b. UPTD Puskesmas Lingga;
 c. UPTD Puskesmas Parit Timur;
 d. UPTD Puskesmas Kuala Mandor B;
 e. UPTD Puskesmas Sungai Raya Dalam;
 f. UPTD Puskesmas Sungai Durian;

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

g. UPTD Puskesmas Sungai Asam;
h. UPTD Puskesmas Korpri;
i. UPTD Puskesmas Sungai Kakap;
j. UPTD Puskesmas Punggur;
k. UPTD Puskesmas Sungai Rengas;
l. UPTD Puskesmas Pal Sembilan;
m. UPTD Puskesmas Teluk Pakedai;
n. UPTD Puskesmas Kubu;
o. UPTD Puskesmas Air Putih;
p. UPTD Puskesmas Terentang;
q. UPTD Puskesmas Sungai Radak;
r. UPTD Puskesmas Batu Ampar;
s. UPTD Puskesmas Padang Tikar;
t. UPTD Puskesmas Sungai Kerawang; dan
u. UPTD Puskesmas Rasau Jaya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas terdiri atas:
a. Kepala UPTD Puskesmas;
b. Klaster manajemen;
c. Klaster kesehatan ibu dan anak;
d. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
e. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
f. lintas Klaster.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Puskesmas

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan Kesehatan promotif, preventif kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

(2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.

(3) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
a. pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
b. perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

c. penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD Puskesmas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengelolaan Klaster;
c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja UPTD Puskesmas;
d. pengelolaan data dan sistem informasi;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPTD Puskesmas; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
Klaster Manajemen

Pasal 8

Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki UPTD Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Klaster manajemen menyelenggarakan fungsi manajemen:
a. inti UPTD Puskesmas;
b. arsip;
c. sumber daya manusia;
d. sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
e. mutu pelayanan;
f. keuangan dan aset atau barang milik daerah;
g. sistem informasi digital;
h. jejaring; dan
i. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 10

Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pada kelompok sasaran:
a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
b. bayi dan anak balita;
c. anak pra sekolah;
d. anak usia sekolah; dan
e. remaja.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Klaster Kesehatan Ibu dan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
c. pembinaan teknis jejaring UPTD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Bagian Kelima

Klaster Kesehatan Dewasa Dan Lanjut Usia

Pasal 12

Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d bertugas mewujudkan derajat kesehatan secara optimal pada kelompok sasaran dewasa dan lanjut usia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
c. pembinaan teknis jejaring UPTD Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Bagian Keenam

Klaster Penanggulangan Penyakit Menular Dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 14

Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan *surveilans* dan respon penyakit menular, termasuk *surveilans* kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
b. penyelenggaraan surveilans dan respon kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Bagian Ketujuh
Lintas Klaster

Pasal 16

Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, lintas Klaster menyelenggarakan fungsi berupa pemberian:

a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan kefarmasian;
d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
e. pelayanan rawat inap;
f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD Puskesmas didukung oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu selaku pelaksana upaya/kegiatan pada klaster.
(3) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana selaku pelaksana upaya/kegiatan pada klaster.
(4) Penentuan jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, UPTD Puskesmas wajib menyelenggarakan tata kerja yang berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
(2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan kesehatan.
(3) Tata kerja UPTD Puskesmas dilaksanakan melalui kolaborasi antara Klaster manajemen dan Klaster pelayanan kesehatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

(4) Setiap unit dalam struktur organisasi UPTD Puskesmas wajib menjalankan fungsi pelayanan sesuai standar dan prosedur operasional yang berlaku.

Pasal 20

(1) Hubungan kerja antara Dinas dan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
(2) Dinas membentuk tim pembina UPTD Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja UPTD Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen UPTD Puskesmas
(5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja UPTD Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja UPTD Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja UPTD Puskesmas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Sumber pendanaan UPTD Puskesmas bersumber dari:
 a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) UPTD Puskesmas dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 36);
b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22); dan

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 100),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 oktober 2026
BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah

Diundangkan di Kubu Raya
pada tanggal .28 oktober 2026

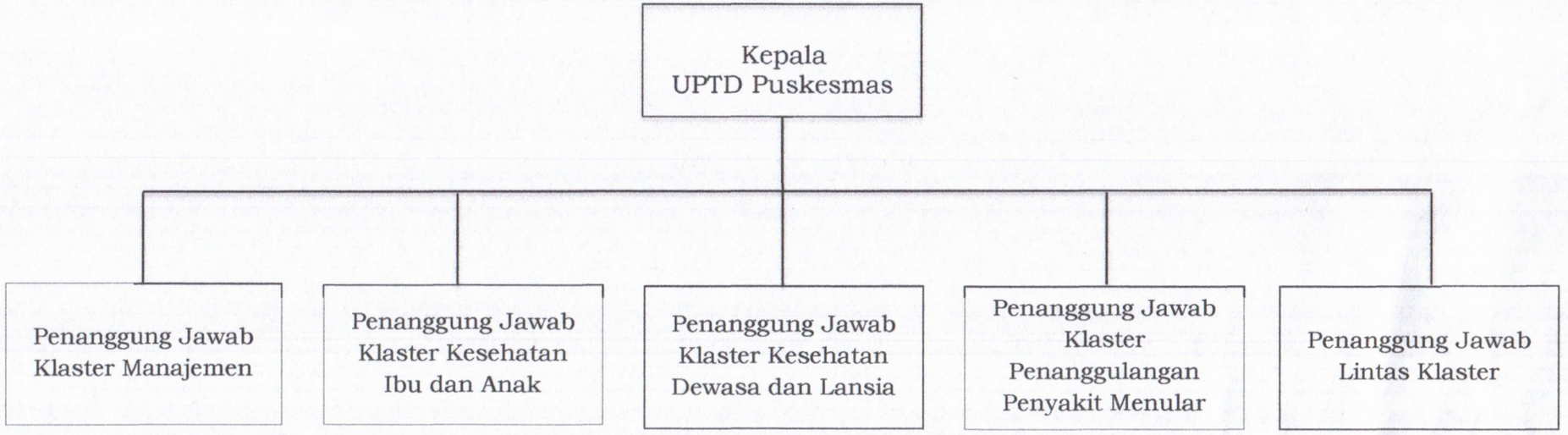
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR .89

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah